



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2002

NOMOR 8

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik, serta untuk lebih meningkatkan peran serta Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kota Tegal maka perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada partai Politik di Kota Tegal ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ;

- e. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 1999, yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Daerah ;
- f. Partai Politik adalah Partai Politik yang memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 1999 dalam Daerah Pemilihan Kota Tegal ;
- g. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tegal ;
- h. Bantuan keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
- i. Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengurus pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan ;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan setiap tahun anggaran berubah sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

- (3) Jumlah bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik, didasarkan pada hasil perolehan suara sah dan dapat diberikan bantuan yang bersifat standar.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik.
- (3) Tata cara pengajuan bantuan keuangan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh instansi yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disertakan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan keuangan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Desember 2002

WALIKOTA TEGAL,

c
a
p

t t d

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a
p

t t d

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2002
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Negara Republik Indonesia, sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Melalui partai politik, setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan Pemerintah. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara yang berperan dalam kehidupan demokrasi, maka untuk meningkatkan kinerja partai politik perlu didukung dana yang memadai.

Beberapa partai politik yang memperoleh suara sah di Kota Tegal telah menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di Kota Tegal. Untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah Kota Tegal memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada partai politik tersebut.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu partai politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya serta untuk lebih meningkatkan peran partai politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kota Tegal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud berubah sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah bantuan keuangan yang diterima partai politik setiap tahun anggaran besarnya tidak tetap akan tetapi berubah-ubah sesuai anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud bantuan keuangan untuk masing-masing partai politik didasarkan pada hasil perolehan suara sah adalah jumlah bantuan dari hasil perkalian peroleh suara sah dengan nilai rupiah bantuan tiap suara sah.
Sedangkan yang dimaksud bantuan yang bersifat standar yaitu bantuan berupa uang dengan jumlah nominal sama, diberikan kepada masing-masing Partai Politik yang ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 pada Daerah Pemilihan Kota Tegal, dan bantuan dimaksud ditetapkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pasal 4 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.